

**PENGARUH PERNIKAHAN TERHADAP KELANJUTAN STUDI
MAHASISWI DI MA'HAD AL-BIRR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakshiyah
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

ABDUL RAHMAN SALEH

105260012314

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1439 H / 2018 M



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra It. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul :**“Pengaruh Pernikahan Terhadap Kelanjutan Studi Mahasiswi di Ma’had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar)”** telah diujikan pada hari Selasa, 29 Sya’ban 1439 H / 15 Mei 2018 M, di hadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Ilham Muchtar, Lc., MA

()

Sekretaris : M. Ali Bakri S.Sos., M.Pd.

()

Tim Penguji :


1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

()

2. M. Ali Bakri S.Sos., M.Pd

()

3. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.


()

4. Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.

()


Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam

()

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM : 554 612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra ft. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Makassar, setelah mengadakan sidang munaqasyah pada hari Selasa, 15 Mei 2018 M/ 29 Sya'ban 1439 H yang bertempat di Universitas Muhammadiyah Makassar Jln. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Ma'had Al-Birr.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara:

Nama : **Abdul Rahman Saleh**

Nim : **105260012314**

Judul Skripsi : **Pengaruh Pernikahan Terhadap Kelanjutan Studi Mahasiswi di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
NBM: 554612

Sekretaris,

Dra. Mustahidang Usman, M.Sl.
NIDN: 0917106101

Dewan Penguji:

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. M. Ali Bakri S.Sos., M.Pd.
3. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.
4. Hasan Juhanis, Lc., M.S.

Disahkan oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
NBM: 554 612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp.
(0411) 851914 Makassar 90222



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi : **Pengaruh Pernikahan Terhadap Kelanjutan Studi Mahasiswi di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar**

Nama : **Abdul Rahman Saleh**

NIM : **1052 6001 2314**

Fakultas / Jurusan : **Agama Islam / Ahwal Syakhsiyah.**

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian proposal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 11 Mei 2018 M

25 Sya'ban 1439 H

Disetujui :

Pembimbing I

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN: 0909107201

Pembimbing II

Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.

NIDN : 0911047703

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu di Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, April 2018

Abdul Rahman Saleh

ABSTRAK

Abdul rahman Saleh (NIM :105260012314). Pengaruh Pernikahan Terhadap kelanjutan Studi Mahasiswi Di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar (dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Hasan Bin Juhanis).

Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui Pengaruh pernikahan terhadap kelanjutan studi mahasiswa di Ma'had Al-Birr Univesitas Muhammadiyah Makssar. 2. Mengetahui Sebab-sebab mahasiswi menikah dimasa kuliah.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dan fenomena serta hubungan-hubungannya pada tempat yang telah ditentukan yaitu Ma'had Al-Birr Putri Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini dilakukan kepada seluruh mahasiswi yang ada di Ma'had Al-Birr yang telah melakukan pernikahan yang berjumlah 15 orang.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan secara jelas dan rinci mengenai Pengaruh pernikahan terhadap kelanjutan studi mahasiswa di Ma'had Al-Birr Univesitas Muhammadiyah Makssar dan Sebab-sebab mahasiswi menikah dimasa kuliah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1.Pengaruh pernikahan terhadap kelanjutan studi mahasiswa di Ma'had Al-Birr Univesitas Muhammadiyah Makssar adalah: Konsentrasi yang berkurang berdampak pada frekuensi kehadiran dalam perkuliahan yang juga berdampak pada kurangnya nilai akademik, Ekonomi, Mengurus Rumah Tangga. 2. Sebab-sebab mahasiswi menikah dimasa kuliah adalah: Menjaga diri dari fitnah dan menghindari perzinahan, Karena sudah ada yang datang melamar, Adanya keinginan yang kuat untuk menikah, Dijodohkan oleh orangtua.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده و رسوله. أما بعد.

Syukur Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT. Atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW. juga kepada keluarga-Nya, para sahabat-Nya, dan semoga sampai kepada kita sekalian yang tetap istiqamah di jalan-Nya dalam mengarungi bahtera kehidupan ini hingga akhir.

Skripsi ini berjudul **“PENGARUH PERNIKAHAN TERHADAP STUDI LANJUT MAHASISWI DI MA’HAD AL-BIRR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR”** yang di jadikan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka penulis

senantiasa menerima kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Sejak penyusunan skripsi ini [penulis menemui banyak hambatan. Namun akhirnya dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim SE,MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Makasar Sulawesi Selatan.
2. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muhammad At-Thayyib Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya yang beada di Jakarta.
3. Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc, MA., Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Makassar sekaligus sebagai pembimbing I
5. H. Lukman Abd Shamad, Lc. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Hasan bin Juhanis, Lc, M.S., pembimbing II yang senantiasa sabar dalam mendampingi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bimbingan dan ilmu yang diajarkan kepada penulis selama di

bangku perkuliahan, semoga menjadi amal jariyah yang diterima Allah SWT.

8. Kepada seluruh teman-teman di Mahad Al-Birr khususnya di jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Agama Islam terkhusus teman-teman angkatan 2014/2015 yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan dengan suka dan duka.
9. Teman-teman sepermainan dan seperjuangan yang selalu menghiburku di kala susah maupun senang, semoga sukses selalu.
10. Sahabat-sahabatku, Sumardi, Ridwan Pauji, dan Syahrul yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, juga Siti Zulaikha terima kasih atas pinjaman komputernya, dan juga teman teman yang lain yang selalu memberi semangat saat penulisan skripsi ini.
11. Saudara-saudaraku khususnya Mas Sinto dan Abd Rahim yang telah memberi dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materil sehingga penulis bisa tetap semangat dalam menjalani hari-hari perkuliahan.
12. Segenap keluarga yang telah membantu baik dalam doa maupun materi dalam menuntut Ilmudan penyelesaian skripsi ini, dan lebih terlebih khusus kepada istri tercinta Wiwin A. Utsman dan Putri kami Dzakiyah Abdurrahman Al-Arsy yang selalu menemaniku dan menjadi penyemangat jiwaku.

Teristimewa penulis haturkan ucapan terima kasih kepada ibunda dan ayahanda, serta saudara-saudara dan seluruh anggota keluarga besarku atas segala kesabaran dan ketabahan dalam mendidik, serta memotivasi, iringan doa dan pengorbanannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat adanya baik terhadap penulis, para pembaca, Agama, Bangsa dan Negara.

Makassar, 24 Rajab 1439
10 April 2018

Penulis

Abdul Rahman Saleh

DAFTAR TABEL

Table 3.1. Tabel Jumlah Mahasiswi Yang Menikah Saat Kuliah Di	
Ma'had Al-Birr	40
Table 3.2. Tabel Jumlah Mahasiswi Yang Menikah Sebelum Kuliah Di	
Ma'had Al-Birr	41
Table 4.1. Jumlah Mahasiswi Yang Menikah Yang Terdaftar Terhitung	
Tanggal 09-Juli-2016 – 10-Maret-2018	48
Table 4.2. Jumlah Mahasiswi Yang Menikah Yang Terdaftar Terhitung	
Tanggal 15-08-1988 – 05-12-2015	49
Table 4.3. Presentase Prestasi Mahasiswi Yang Telah Menikah Saat	
Berada Di Bangku Kuliah	50
Table 4.4. Distribusi Responden Berdasarkan Penghasilan	51
Table 4.5. Distribusi Responden Berdasarkan Aktivitas	52

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pernikahan	7
1. Pengertian Nikah Menurut Bahasa	7
2. Pengertian Nikah Menurut Syariat	8
3. Tujuan Pernikahan	20

4. Syarat dan Rukun Nikah	24
5. Hukum Nikah	25
6. Pernikahan dan Pendidikan perempuan	30
7. Pernikahan Pada Masa Kuliah Dalam Pandangan Islam.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Sifat Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	36
D. Populasi dan Sampel	36
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Pendekatan Penelitian	40
G. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Pernikahan Pada Masa Kuliah	49
C. Sebab-sebab Mahasiswi Menikah Dimasa Kuliah	56
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah adalah perintah Allah SWT. yang merupakan jalan keluar bagi hamba-Nya untuk melindungi diri dari apa saja yang membuat Allah murka, pernikahan merupakan hal yang membawa kebaikan di dalam Islam. Menikah membawa banyak manfaat dalam kehidupan, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi lebih luas bagi masyarakat. Betapa sebuah masyarakat bisa terselamatkan dari kerusakan moral ketika para gadis dan jejak di kalangan mereka sadar untuk menikah saat merasa memiliki kesanggupan. Firman Allah SWT. Q.S. An-Nisa : 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرَبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Terjemahnya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu

miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”¹.

Nikah adalah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lain.

Pertalian nikah juga sebenarnya adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak? dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan selamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Sabda Rasulullah SAW :

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

¹Depertemen Agama RI. *Mushaf al-Qur'an dan terjemahan* (Jakarta : CV penerbit J-Art, 2004).hlm.77

Artinya:

“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”.²

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي.

Artinya:

Dari Anas r.a. bahwasanya Rasulullah SAW. telah bersabda, “Barangsiapa yang Allah telah memberikan rezqi kepadanya berupa istri yang shalihah, berarti Allah telah menolongnya pada separuh agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah untuk separuh sisanya”.³

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم

Artinya:

“Rasulullah SAW. Bersabdah : nikahilah wanita yang subur (banyak melahirkan anak) dan yang penuh kasih sayang, sesungguhnya Aku bangga dengan banyaknya kalian terhadap umat-umat (terdahulu)⁴

Dalam pada itu, faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka

²Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju’fi, *Shahih Al-Bukhari* Jilid 7, (Daru Thuqi An-Najah, Damaskus, 1422 H), hlm.3

³Abdurrahman Bin Al-Kamal Jalaluddin As-Suyuti, *Ad-Daru Al-Mantsur* Jilid 3, (Darul Fikri, Beirut, 1993), hlm.149

⁴Ahmad Bin Al-Husain Bin Ali Bin Musa Abu Bakar Al-Baihaqi, *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra* Jilid 7, (Maktabah Dar Al-Baaz, Mekah Al-Mukarromah, 1994), hlm.81

nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya.pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan,tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangannya dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana,dan permusuhan antar sesamanya,yang akan mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang dahsyat. Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. Singkatnya,untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga kemaslahatan masyarakat.

Selain itu, dengan menikah banyak hubungan persaudaraan akan terjalin. Bukan hanya sekedar hubungan darah, tapi juga hubungan kekerabatan.Sebuah pernikahan membuat dua keluarga saling mengenal dan bersaudara.Bertambahnya orang tua, bertambahnya anak, bertambahnya kakak dan adik, bertambahnya keponakan, paman, bibi, dan sebagainya.

Seiring berkembangnya zaman yang mempengaruhi tingkat kejahatan (kriminalisasi) terhadap perempuan, cenderung memaksa perempuan mencari perlindungan. Sebagai wanita muslimah, satu-satunya hal yang terfikirkan adalah menikah pada masa kuliah agar terhindar dari hal tersebut, tanpa berfikir tentang pendidikannya.

Dimana telah diketahui, bahwa wanita muslimah yang telah melangsungkan pernikahan cenderung sulit dalam melanjutkan pendidikan. Dikarenakan sudah adanya tanggung jawab rumah tangga yang harus di penuhi. Bahkan di beberapa kasus, banyak perempuan yang sama sekali tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Kebanyakan perempuan hanya memilih untuk fokus dalam mengurus rumah tangganya. wanita (ibu) merupakan madrasah pertama bagi keturunannya. Dengan kata lain, pendidikan bagi wanita, merupakan hal mutlak yang harus dimiliki sebelum memutuskan untuk berumah tangga. Demi membangun generasi yang berpendidikan. Baik dalam hal agama (akhlak) maupun pendidikan akademik (di sekolah).

Berasarkan fenomena-fenomena yang disebutkan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Pernikahan Terhadap Kelanjutan Studi Mahasiswi di ma’had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pengaruh Pernikahan Terhadap Kelanjutan Studi Mahasiswi di Ma’had Al-Birr Universitas Muhammadiyah?
2. Apakah Sebab-sebab Mahasiswi Menikah dimasa Kuliah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai berdasarkan rumusan masalah yang ada, sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pernikahan Terhadap Kelanjutan Studi Mahasiswi di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah.
2. Untuk Mengetahui Sebab-sebab Mahasiswi Menikah dimasa Kuliah.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pernikahan

1. Pengertian Nikah Menurut Bahasa

An-nikah (النكاح) menurut bahasa berarti menghimpun (الضم). Kata ini dimutlakkan untuk akad atau persetubuhan, Al-Imam Abdul Hasan An-Naisaburi berkata: menurut Al-Azhari, *an-nikah* dalam bahasa arab pada dasarnya bermakna *wath-u* (persetubuhan). Perkawinan disebut nikah karena menjadi sebab persetubuhan.

Abu 'Ali Al-Farisi berkata: bangsa Arab membedakan keduanya dengan perbedaan yang sangat tipis. Jika mereka mengatakan: *nakahifulanatan*(nikahifulanah) atau *bintifulan*(putrisi fulan) atau ukhtahu (saudarinya), maka yang mereka maksud ialah melakukan akad terhadapnya. Jika mereka mengatakan *nakakha imraatahu*atau *nakakhazaujatahu*(menikahi istrinya), maka yang mereka maksud tidak lain adalah persetubuhan. Karena dengan menyebut istrinya, maka tidak perlu menyebutkan akadnya.⁵

Al-Farra' berkata: bangsa Arab mengatakan: *nukihal mar'atu*(wanita yang dinikahi) dengan *nun* didlammah, berarti (menyetubuhi) kemaluannya. Ini adalah ungkapan tentang kemaluan. Jika mereka mengatakan *nakakhaha*, maka yang mereka maksud ialah menyetubuhi

⁵Abu Hafsh usamah bin kamal bin 'abdira razzaq, panduan lengkap nikah, (pustaka ibnu katsir, Jakarta,2016).hlm 11

kemaluannya. Tetapi jarang sekali diucapkan *naakakhaha* (dengan *nun* dipanjangkan),⁶.

Pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) atau ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama⁷.

Dalam buku Fiqh Islam disebutkan, pernikahan ialah: *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban sertatolong-menolong antara seorang laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁸

Pernikahan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "*kawin*" yang berarti perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Menurut Abu Zahra Zakaria mendefinisikan ialah Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz Nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya

menurut Abdurrahman Ghazaly dalam bukunya menyebutkan bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka

⁶Abu Hafsh usamah bin kamal bin 'abdira razzaq, *panduan lengkap nikah*, (Jakarta, pustaka Ibnu Katsir, 2016). hlm. 11

⁷KBBI, Jakarta, 2008. hlm. 1003

⁸H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 374

didalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhoan Allah SWT.

Dari pengertian pengertian diatas dapat diambil pengertian bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz Nikah dan kata-kata yang semakna dengannya untuk membina rumah tangga yang sakinah dan untuk menaati perintah Allah SWT, dan melakukannya merupakan ibadah

2. Pengertian Nikah Menurut Syariat

IbnuQudama berkata: “Nikah meneurutsyari’at adalah akad perkawinan. Ketika kata nikah di ucapkan secara mutlak, maka kata itu bermakna demikian, selagi tidak satu dalil pun yang memalingkan darinya.⁹

Al-Qadhi berkata: “yang paling mirip dengan prinsip kami bahwa pernikahan pada hakikatnya berkenaan dengan akad dan persetujuan sekaligus¹⁰,berdasarkan firman Allah SWT. (QS. An-Nisaa: 22) :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya

⁹Ibnu Qudamah,*Al-Mughni Jilid 9*, (Jakarta, PustakaAzzam, 2012).hlm.212

¹⁰Ibnu Qudamah,*Al-Mughni Jilid 9*, (Jakarta, PustakaAzzam, 2012).hlm.212

perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).¹¹

Pernikahan atau nikah dan perkawinan atau kawin adalah merupakan dua kata yang mempunyai satu arti yaitu hubungan antara dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), dari dua kata ini sama sama dipakai dikalangan masyarakat muslim saat ini. Begitu juga dalam literatur fiqih yang berbahasa Arab yaitu disebut dua kata yakni: pernikahan dilihat dari sudut bahasa adalah terjemahan dari kata *nakakha* dan *zawwaja*, kedua kata ini yang jadi istilah pokok yang digunakan dalam Al-quran untuk menuju pernikahan.

Kata *nakakha* berarti berhimpun sedangkan *zawwaja* berarti pasangan. Dengan demikian, dari sisi bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. *Zawwaja* memberi kesan saling melengkapi. *Nikah* dan *zawaj* merupakan dua kata yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan akad tersebut banyak terdapat dalam Alquran dan hadits.¹²

Pernikahan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan¹³. Arti pernikahan yang sebenarnya adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan kelamin

¹¹Depertemen Agama RI. *Mushaf al-Qur'an dan terjemahan* (Jakarta : CV penerbit J-Art, 2004).hlm.12

¹²Amir Syrifuddin. Hukum perkawinan islam di Indonesia, anatarfiqh Munakahat dan UU perkawinan. (Jakarta : prenada Media, 2006), hlm.35

¹³SyyidSabiq. *Fikihsunnah*. (bandung : PT Al-Ma'arif, 1997), hlm 9

antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹⁴

Kalau peneliti amati dari pengertian di atas mengandung aspek akibat hukum melangsungkan pernikahan, dimana dalam pernikahan tersebut akan timbul adanya hak-hak dan kewajiban antara masing-masing belah pihak, serta akan menimbulkan rasa tolong-menolong. Oleh karena itu pernikahan merupakan anjuran agama, maka didalamnya akan mengandung tujuan atau maksud mengharapkan Ridha Allah SWT dan merupakan anjuran Nabi SAW. Apabila ditinjau dari segi ibadah, dengan melakukan suatu ikatan pernikahan berarti telah melakukan *Sunnah* Nabi SAW. dan bahkan dalam Alquran juga menganjurkan untuk segera menikah seperti yang tertera dalam Alquran surat Al-A'raf ayat: 189 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ^ط فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Terjemahnya :

"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya

¹⁴Zakiah Darajhat. *Ilmu Fiqh Jilid II*. (Yogyakarta :Gema Insani, 1995), hlm. 37-38.

jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami terasuk orang-orang yang bersyukur".¹⁵

Pernikahan akan berperan penting setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, oleh karena itu Allah SWT menjadikan manusia tidak seperti makhluk lain yang hidup bebas tanpa aturan, akan tetapi untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat manusia maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut¹⁶. Dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam satu ikatan yaitu berupa ikatan pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk menjalani hubungan dan keturunan dengan baik dan juga menjaga harga diri wanita agar tidak dipermainkan seperti pada zaman jahiliyah dahulu. Peraturan seperti inilah yang di ridhai Allah SWT dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.

Pernikahan merupakan cara untuk melangsungkan generasi, kelangsungan dinamika yang dibenarkan dan juga satu cara yang paling mulia menurut Allah SWT. Tanpa pernikahan itu, maka garis keturunan akan menjadi kabur dan perilaku aborsi akan semakin meningkat. Dalam kehidupan Barat pun yang telah melegalkan *free seks* masih memandang betapa pentingnya ikatan suatu pernikahan itu, sebab mereka masih bingung dan tidak menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah garis keturunan tanpa adanya suatu pernikahan.

¹⁵Departemen Agama RI. *Mushaf al-Qur'an dan terjemahan* (Jakarta : CV penerbit J-Art, 2004). Hlm.253

¹⁶Slamet Abidin *Munakahon*. (Bandung : CV Pustaka Setia.1999). hlm 9-10

Pernikahan yang suci adalah pernikahan yang mempunyai dimensi agama. Pada dasarnya perikatan pernikahan itu mempunyai dasar terbentuknya suatu unit sakinah, mawaddah, warohmah karena Allah. Seperti firman Allah dalam surat Ar-Rum : 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁷

Melihat ayat tersebut, secara tidak langsung ada batasan-batasan yang membuat perikatan pernikahan itu mempunyai pijakan yang kuat, baik itu dilihat dari dimensi moral maupun sosial. Untuk menciptakan sebuah struktur rumah tangga yang kokoh yang dilandasi sakinah mawaddah warohmah tersebut, kedua pasangan suami istri harus menyatukan cinta, rasa dan karsa mereka berdua kedalam satu tujuan. Terciptanya sebuah struktur rumah tangga yang berpijak pada kasih sayang, ketentuan, dan ridho Allah SWT maka Allah membuat perempuan bahwa pasangan suami istri itu bagaikan sebuah baju dan tubuh, yang keduanya saling melengkapi, mengangkat derajat membuatnya serasa bermakna. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 187 :

¹⁷Depertemen Agama RI. *Mushaf al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta : CV penerbit J-Art, 2004 hlm. 644.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالآنَ بَدَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٧﴾

Terjemahnya :

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.¹⁸

Pernikahan merepukan suatu hal yang penting dalam realitas kehidupan umat manusia, dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga akan berkumpul dua insan

¹⁸Depertemen Agama RI. *Mushaf al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta : CV penerbit J-Art, 2004). hlm,45

yang berlainan jenis, mereka saling berhubungan akan mendapatkan keturunan sebagai proses generasi, kedua insan yang ada dalam rumah tangga itu disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam suatu ikatan pernikahan yang sah adalah keluarga sejahtera yang bahagia selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT.¹⁹

Kuat atau lemahnya suatu ikatan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dua insan tergantung pada kehendak dan niat kedua insan tersebut, oleh karena itu dalam suatu ikatan pernikahan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut. Pernikahan yang dilakukan dengan landasan tanpa cinta akan berdampak pada akhir pernikahan itu sendiri, yaitu berujung pada perceraian di kemudian hari. Apabila pernikahan yang dibangun berakhir dengan perceraian maka yang menanggung akibatnya bukan hanya kedua pasangan itu, tapi seluruh keluarga akan merasakan akibatnya, dan bahkan keluarga yang biasanya yang paling memprihatinkan.

Pernikahan adalah amanah. Al-quran menyebut pernikahan *miistsaaqanghaliizha*, perjanjian agung. Seorang istri merupakan amanah yang harus diemban suami, begitu pula sebaliknya, suami adalah amanah Allah terhadap istrinya. Keduanya harus biasa menjaga tanggung jawab dan titipan yang sudah diberikan Allah Ta'ala kepada mereka.

¹⁹Abdul Manan, *Aneka masalah hukum perdata di Indonesia*, (Jakarta : kencana prenada Group, 2006). Hlm1

Untuk itu dalam menjaga amanah, baik seorang suami maupun istri harus mengetahui hak yang mereka miliki dan kewajiban yang harus mereka tunaikan kepada pasangannya. Seorang suami harus pandai menjalankan perannya sebagai pembimbing dan Pembina keluarga. Istri juga mampu melakoni peran sebagai pengurus dan pengelola rumah tangga yang baik. Tentunya dalam menjalani peran masing-masing dengan ajaran syariat islam.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ، وَكُلكُمْ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ مَسئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ، وَهِيَ مَسئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسئُولٌ عَنْهُ، فَكُلكُمْ رَاعٍ، وَكُلكُمْ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

Artinya :

Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "ketahuilah, setiap orang diantara kalian adalah pemimpin, dan setiap orang diantara kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang pemerintah adalah pemimpin atas rakyatnya, ia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang budak bertanggungjawab atas harta tuannya, ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Setiap orang diantara kalian adalah pemimpin, dan setiap orang diantara

kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”.²⁰

Menikah sebagaimana perintah Allah SWT. merupakan jalan keluar untuk melindungi diri dari apa saja yang membuat Allah murka yaitu, pornografi, obat-obatan terlarang, dan minum minuman keras, kebiasaan memamerkan keindahan diri, hilangnya hijab, hingga berbuat zina.

Diriwayatkan Ibnu Mas’ud, ia berkata bahwa Rasulullah SAW. “Hai para pemuda siapa diantara kamu mampu (menanggung) beban nikah maka nikahlah karena sesungguhnya menikah itu dapat menundukan pandangan dan dapat menjaga kamaluan. Barang siapa tidak mampu , hendaklah berpuasa karena puasa itu mengekan syahwat baginya.” (H.r. Ahmad, Bukhari, Muslim)²¹

Bukan hanya untuk berlindung dari hal-hal yang Allah murkai, menikah juga menjadi jalan jalan bagi hamba Allah untuk mendapatkan segala kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. sesuai janji Allah kepada para hamba-Nya yang taat. Kebahagiaan memiliki seseorang untuk berbagi keindahan merasakan cinta yang tumbuh didalam rumah tangga, hingga kenikmatan mengekspresikan kebutuhan seksual adalah sederet kebaikan yang ada dalam pernikahan.

²⁰Abu Dawud Bin Sulaiman Bin Asyats Bin Ishaq, *Sunan Abi Dawud* Jilid 3, (Beirut, Al-Maktabatul Asyriyyah, 275 H).Hlm.130

²¹Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju’fi, *Shahih Al-Bukhari* Jilid 7, (Daru Thuqi An-Najah, Damaskus, 1422 H), hlm.3

Allah SWT.Berfirman dalam Q.S. Al-Ruum 30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".²²

Allah SWT.BerfirmanQ.S. al-Baqarah: 223:

نَسَأُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ^ط وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Terjemahnya :

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman".²³

Betapa pernikahan merupakan hal yang membawa kebaikan di dalam islam. Perbuatan yang tergolong haram bahkan sangat dibenci Allah ketika dilakukan diluar pernikahan,bisa menjadi bernilai ibadah saat dilakukan di dalam ikatan pernikahan.

²²Depertemen Agama RI. *Mushaf al-Qur'an dan terjemahan* (Jakarta : CV penerbit J-Art,2004).hlm.406

²³Depertemen Agama RI. *Mushaf al-Qur'an dan terjemahan* (Jakarta : CV penerbit J-Art,2004).hlm.36

Menikah membawa banyak sekali manfaat dalam kehidupan. Tak hanya bagi diri sendiri, tapi lebih luas lagi bagi masyarakat bisa terselamatkan dari kerusakan moral ketika para gadis dan jejak di kalangan mereka sadar untuk menikah saat merasa sudah memiliki kasanggupan.

Selain itu dengan menikah banyak hubungan persaudaraan akan terjalin, bukan sekedar hubungan darah, tapi jagahubungan kekerabatan. Sebuah pernikahan membuat dua keluarga saling mengenal dan bersaudara. Bertambahnya orang tua, bertambahnya anak, bertambahnyakakak dan adik, bertambahnya keponakan, paman, bibi, dan sebagainya.²⁴

Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisaa 4 :1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)

²⁴Book Magz, *aku siap menikah sekarang*, Yogyakarta, Pro-U Media 2015. Hlm 8-

hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.²⁵

Melalui pernikahan pula manusia biasa menurunkan keturunan yang banyak hingga membuat umat muslim semakin banyak jumlahnya di muka bumi ini. Rasulullah shallallahu ‘alaihiwasallam sesungguhnya membanggakan keturunan yang banyak. Dari Anas bin Malik, dia berkata. “Dahulu Rasulullah Shallallahu ‘alai waSallam menyuruh kami menikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang sangat keras. Beliau bersabda:

... تزوجوا الولود الودود فإنني مكائر بكم الأنانبياء يوم القيامة

Artinya :

...“Menikalah kamu sekalian dengan perempuan yang subur lagisangat besar cintanya karena aku akan membanggakan jumlahkalian yang banyakdi hadapan para nabi kelak pada hari kiamat.”²⁶

Pernikahan atau nikahTerjemahnya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti *Ijab Qobul* (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *zawaj* digunakan dalam AlquranTerjemahnya adalah *pasangan* yang dalam penggunaannya pula

²⁵Departemen Agama RI. *Mushaf al-Qur'an dan terjemahan* (Jakarta : CV penerbit J-Art,2004).hlm.78

²⁶Ahmad Bin Al-Husain Bin Ali Bin Musa Abu Bakar Al-Baihaqi, *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra* Jilid 7, (Maktabah Dar Al-Baaz, Mekah Al-Mukarromah, 1994), hlm.81

juga dapat diartikan sebagai *pernikahan*, Allah menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina.

3. Tujuan pernikahan

Tujuan perkawinan menurut islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terlahirnya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT, mempunyai naluri manusiawi yang perlu dapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT, untuk mengabdikan dirinya kepada sang khalik (penciptaannya) dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia antara lain pemenuhan keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama

Mengenai naluri manusia Allah berfirman dalam Q.S *Ali Imran*/3;14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
 الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ﴿١٤﴾ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ
 النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
 وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ



Terjemahnya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).²⁷

Dari ayat di atas jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan.

Dalam pada itu manusia mempunyai fitrah menganal kepada tuhananya

Perkawinan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah didalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa kecuali.

Berbicara masalah tujuan pernikahan Abdullah Nasekh Ulwan menyatakan antara lain sebagai berikut:

²⁷ Depertemen Agama RI. *Mushaf al-Qur'an dan terjemahan* (Jakarta : CV penerbit J-Art,2004).hlm.51

- a. Untuk memelihara jenis manusia; dengan perkawinan manusia dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya dari jenis keturunan
- b. Untuk memelihara keturunan; dengan perkawinan sebagai telah diatur oleh syariat Allah SWT kepada hamba-hambanya. Tampak jelas bahwa garis keturunan bentuk pendidikan yang dapat mengekalkan kemuliaan bagi setiap keturunan.
- c. Menyelamatkan manusia dari kerusakan akhlak; dengan perkawinan masyarakat diselamatkan dari kerusakan akhlak dan mengamankan dari setiap individu dari setiap kerusakan pergaulan.
- d. Untuk menentramkan jiwa setiap pribadi; perkawinan dapat menentramkan jiwa cinta yang dapat melembutkan perasaan antara suami istri, tatkala suami selesai bekerja pada di siang hari dan kemudian kembali kerumahnya pada sore harinya ia dapat berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Hal ini dapat melenyapkan semua kelelahan dan deritanya pada siang hari. Begitupula dengan sebaliknya
- e. Untuk menjalin kerja sama suami istri dalam membina rumah tangga dan mendidik anak-anak. Dengan kerja sama yang harmonis antara suami dan istri bahu membahu untuk mencapai hasil yang baik, mendidik anak yang sholeh yang

memiliki iman yang kuat dan roh islam yang kokoh lahiriah rumah tangga yang tentram dan bahagia.

Landasan bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan pada dasarnya adalah tujuan yang ingin diraih dari melakukan tersebut. Begitupun halnya dengan pernikahan, seseorang ingin melaksanakannya karena dilandasi oleh tujuan yang ingin diraih.

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut;

- a. Melaksanakan libido seksual
- b. Memperoleh keturunan
- c. Memperoleh keturunan yang shaleh
- d. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman
- e. Mengikuti suna Nabi
- f. Menjalankan perintah Allah
- g. Untuk berdakwah

Dengan tercapainya ketujuh tujuan diatas dapat kita jadikan rujukan untuk membentuk keluarga Sakinah dalam naungan panji Islam dan hidup dengan keridhoan Allah.

4. Syarat dan Rukun Nikah

Sebelum melangkah kejenjang pernikahan, maka terlebih dahulu harus diperhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut. Menurut Sayyid Sabiq rukun adalah rukun yang pokok dalam

perkawinan adalah keridhoan dari kedua belah pihak dan persetujuan mereka dalam ikatan tersebut²⁸.

Pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa rukun adalah sesuatu yang menjadi hakikat atas sesuatu. Maka apa bila rukunnya tidak terpenuhi dapat dipastikan bahwa pernikahan tidak sah.

Yang termasuk kedalam rukun pernikahan itu adalah

- a. Calon pengantin pria
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat (akad) ijab kabul

Adanya rukun juga di sertai dengan syarat-syarat, adapun yang di maksud dengan syarat-syatar adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termaksud salah satu bagian dari hakikat perkawinan²⁹.

Adapun mengenai syarat-syarat perkawinan adalah

- a. Perempuan yang halal di nikahi oleh laki-laki untuk di jadikan istri, perempuan itu bukanlah yang haram di nikahi, baik haram untuk sementara ataupun selamanya.
- b. Hadirnya para saksi dalam pelaksanaan pernikahan

²⁸Syayidsyabiq. *Fiqih As-Sunnah* (beirut Dar-Al Fikr, 1981) hlm 29

²⁹A. Zuhdi Muhdor, memahami hukum perkawinan, (Bandung : Mizan, 1994) hlm.15

5. Hukum Nikah

Pada dasarnya hukum asal pernikahan adalah mubah, tetapi hukum nikah ini dapat berubah menjadi wajib, sunnah, haram ataupun makruh bagi seseorang, sesuai dengan keadaan seseorang yang akan menikah.

Tentang hukum perkawinan Ibnu Rusyd menjelaskan : bahwa golongan fuqoha, yakni jumhur (mayoritas ualam) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang sunnah dan mubah untuk golongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Al-Jaziri mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan oarang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah (mandub) dan adakalanya mubah.

Ualama Syfi'iyah mengatkan bahwa hukum asal nikah adalah mubah. Disamping ada yang sunnah, wajib, haram dan makruh. Berdasarkan dari pendapat-pendapat imam mazhab, berdasarkan nash-nash baik Al-quran maupun As-sunnah, islam sangat mengajurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta

tujuan melaksanakannya, maka dilakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.³⁰

a. Pernikahan yang hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawina bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib dengan kaidah yang terjemahnya: “Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka suatu itu hukumnya wajib pula.”

Seseorang wajib menikah adalah

- a) Seseorang yang dilihat dari pertumbuhan jasmaninya sudah layak sekali untuk kawin dan kedewasaan rohaninya sudah sempurna
- b) Seseorang yang mampu baik dalam hal seksual maupun ekonomi
- c) Seseorang yang takut terjerumus kepada hal-hal yang di haramkan oleh Allah
- d) Seseorang yang memiliki kemampuan membayar mahar dan seluruh kewajiban nafkah perkawinan

³⁰Selamet Abdin, Fikih Munakahat, (Bandung : CV Pustaka Setia. 1999). hlm 16-18

- e) Memiliki badan yang sehat
- f) Percaya bahwa dirinya bisa memperlakukan istrinya dengan baik.
- g) Percaya bahwa jika tidak menikah pasti ia akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

b. Pernikahan yang hukumnya sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan orang tersebut adalah sunnah. Pernikahan di angap sunnah jika:

- a) Seseorang yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohaninya
- b) Sudah wajar dan terdorong hatinya untuk kawin
- c) Mereka yang memiliki kemampuan ekonomi
- d) Memiliki badan yang sehat
- e) Merasa aman dari kekejian yang di haramkan Allah
- f) Tidak takut akan berbuat buruk terhadap wanita yang dinikahinya

Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dari anjuran Al-quransurat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

Terjemahnya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³¹

Ayat tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qorinah-qorinah yang ada, perintah tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnah saja.

c. Pernikahan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunya keingin dan kemampuan setra tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang itu adalah haram. Pernikahan menjadi haram apa bila :

- a) Jika seseorang tahu dirinya tidak mampu melakukan aktivitas hubungan badan
- b) Tidak ada sumber untuk membiayai dirinya dan keluarganya atau nafkah rumah tangga
- c) Merasakan menyakiti istrinya saat persetubuhan, menganiaya atau memperlakukannya

³¹Departemen Agama RI. *Mushaf al-Qur'an dan terjemahan* (Jakarta : CV penerbit J-Art, 2004).hlm.354

Allah berfirman Q.S. Al-Baqarah : 197 melarang orang melakukan hal yang mendatangkan kerusakan, yang terjemahnya : “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan”,Termaksud jugahukumnya haram apabila seseorang nikah denganmaksud melantarkan orang lain, misalnya : wanita yang dinikahi itidak diurus, atau hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

d. Pernikahan yang hukumnya makruh

Hukum makruh berlaku jika seseorang yang mengabaikan pemenuhan nafkah baik lahir maupun batin, walaupun tidak ada ancaman bagi siperempuan, karena dia mempunyai kekayaan, dan dia juga tidak hasrat seksual Jika suami tidak sanggup memberikan nafkah baik lahir batin, karena melakukan ketaatan atau menuntut ilmu, maka hukum makruh menjadi menguat.

Pernikahan hukunya makruh apabila:

- a) Seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmanihnya sudah layak untuk kawin, kedewasaan rohaniahnya sempurna tetapi tidak mempunyai biaya untuk keluarganya.
- b) Seseorang yang mampu menikahi tapi ia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak istrinya.

e. Pernikahan yang hukumnya mubah

Hukum mubah berlaku, jika tidak ada tuntutan wajibnya menikah dan tidak adanya halangan yang menjadikan haramnya menikah.³²

³²Sayyid Sabiq, *Fiqih Islami*, (Hilal, Bandung, 2016),hlm.579

Adapun nikah menjadi mubah untuk dilaksanakan apabila:

- a) Seseorang berkeyakinan tidak akan jatuh kedalam perzinaan kalau ia tidak kawin
- b) Ia kawin tidak mengabaikan kewajibannya sebagai suami atau istri

Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

6. Pernikahan dan Pendidikan Perempuan

Pembangunan nasional merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat Indonesia pada umumnya dan harus dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada kemampuan nasional. Pelaksanaannya dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Pembangunan nasional mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etika.³³

Penduduk Indonesia dewasa ini berjumlah sekitar 210 juta jiwa , dan 50,3 persen diantaranya terdiri dari kaum perempuan. Dari jumlah tersebut 65 persen berada pada usia produktif (15-60 tahun). Jumlah

³³Said Agil Husain Al-munawwar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qurani Dalam Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta, Ciputat Press, 2003), hlm106

penduduk perempuan yang besar ini apabila memiliki kemampuan yang berkualitas dan dikembangkan dengan efektif maka akan menjadi asset nasional yang penting dan merupakan sumber daya pembangunan potensial. Sebaliknya jika mereka tidak dikembangkan dengan baik, justru akan menjadi beban bagi bangsa serta mengurangi nilai hasil pembangunan yang dicapai. Dengan demikian optimalisasi penduduk sebagai sumber daya pembangunan harus mempertimbangkan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, baik perempuan maupun laki-laki agar mereka sama-sama dapat berperan secara optimal dalam pembangunan dan pencapaian kualitas bangsa yang berkeadilan dan maju.

Pemberdayaan perempuan merupakan hal yang mendesak untuk diwujudkan. Usaha untuk hal itu telah dilakukan pemerintah dengan merintis program pemberdayaan perempuan sejak 22 tahun yang lalu, tepat sejak 1978. Pada awalnya program pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mendorong kemajuan perempuan agar mampu memerankan peran ganda secara baik, yaitu sebagai Pembina keluarga, pencari nafkah dan pelaku pembangunan. Dalam perjalanannya lebih lanjut, program ini diarahkan untuk mewujudkan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan bagi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan di Indonesia terlihat semakin jelas dengan diratifikasinya

konvensi internasional mengenai segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui UU RI No. 7 tahun 1984 tentang “pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan”. Diakui sepenuhnya bahwa dari berbagai program pemberdayaan perempuan yang dilakukan selama ini telah cukup memberikan hasil peningkatan kualitas hidup. Kendatipun masih harus diakui bahwa hasilnya belum mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender.³⁴

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 mengarahkan agar pemberdayaan perempuan dilaksanakan dengan dua penekanan. *Pertama*, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender. *Kedua*, meningkatkan kualitas dan peran kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan, nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan, serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Untuk mempercepat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan, pemerintah menetapkan suatu kebijakan nasional mengenai pengarus-utamaan jender dalam pembangunan nasional. Kemudian, diperkuat dengan UUD No.25 tahun 2000 tentang program pembangunan

³⁴Said Agil Husain Al-munawwar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qurani Dalam Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta, Ciputat Press, 2003), hlm108

nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong semua sektor agama serta pemerintah daerah di semua tingkatan dapat mandiri melakukan upaya-upaya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender.³⁵

Pemaparan diatas, dapat kita pahami bahwasannya pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengangkat derajat, harkat, dan martabat perempuan, hal ini bisa kita lihat dengan dihapuskannya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan baik dalam pendidikan, pekerjaan, jabatan, maupun hak asasi perempuan. Dengan dihapuskannya diskriminasi terhadap perempuan ini maka secara otomatis perempuan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki.

Era yang modern bahkan postmodern ini, banyak para remaja yang lebih memilih untuk melanjutkan studinya ke bangku perkuliahan setelah menyelesaikan pendidikannya di bangku SLTA atau SMA dari pada memilih untuk menikah, hal ini terjadi karena semakin maju dan berkembangnya zaman saat ini. Mereka menolak untuk menikah karna dalam pandangan mereka saat ini menikah dimasa kuliah dianggap tabu, padahal jika kita mau berpikir, menikah dan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi itu sama-sama mengangkat derajat, harkat dan martabat seorang perempuan, maka bagi perempuan, hendaknya mereka jangan takut menikah, agar mereka terselamatkan dari fitnah dunia ini,

³⁵Said Agil Husain Al-munawwar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qurani Dalam Sistem Pendidikan Islam*,(Jakarta, Ciputat Press, 2003), hlm109

salah satunya adalah pergaulan bebas atau yang biasa kita kenal dengan istilah pacaran.

Tidak diragukan lagi bahwa penyimpangan akhlak sedikit atau banyak memiliki peran yang besar dalam masalah pergaulan remaja saat ini. Dan pengaruh pergaulan ini akan mengenai banyak pihak dan pihak yang paling besar bahayanya adalah perempuan.

Hal itu karena seorang pria jika dia menyimpang, maka hal ini tidak akan mempengaruhi posisi dia. Seandainya dia ingin menikah dia akan mendapati banyak wanita dihadapannya, khususnya pada waktu pemahaman manusia terbalik. Tetapi keadaan perempuan tidaklah demikian.

Seorang perempuan yang mengenal seorang pria dan pria tersebut mengikatnya dengan hubungan yang tidak jelas. Kebanyakan hubungan ini digunakan sebagai siasat oleh sebagian pemuda yang suka mempermainkan perempuan untuk menipu perempuan tersebut dan menggunakan cara-cara yang penuh makar terhadapnya.³⁶

Karena itu wajib atas seorang perempuan yang keadaannya seperti yang dibahas ini untuk memperhatikan perkara ini dengan baik dan dia sadar bahwa ini untuk kebaikan dirinya sendiri, dan janganlan dia mengutamakan perkara apapun atas pendidikan dan pernikahan ini, jika hanya akan merugikan diri sendiri, seperti pekerjaan, jalan-jalan yang membuang waktu, dan idealism mimpi yang dapat merubahnya dari kodrat

³⁶Salim al-ajmi al-kuwaity, *Kenapa Takut Menikah*,(Sanggrahan, maktabah Al-Ghuroba, 2008).hlm.51

perempuan yang sesungguhnya. Karena itu wajib atas perempuan untuk menyibukkan diri pada setiap tahapan dalam kehidupannya dengan kegiatan-kegiatan yang membawa faidah dan manfaat.³⁷

7. Pernikahan pada masa kuliah dalam pandangan islam

Ajaran Islam merupakan acuan pokok dan utama, serta berbaur dengan nilai-nilai sosial budaya sosial masyarakat dan tercermin dalam kehidupan keseharian masyarakat Indonesia. Ajaran islam diyakini sebagai pedoman hidup yang meliputi semua aspek kehidupan jiwa, raga, rohani, jasmani, ekonomi, social, budaya, pendidikan, moral, hukum, dll.

Agama Islam mengajarkan dan membimbing umat manusia dengan tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara mengerjakan perintah-Nya dan menjahui larangan-Nya.

Agama Islam, sebagai mayoritas di Indonesia memiliki beberapa hukum, khussunya hukum pernikahan salah satunya adalah dalam menyengerakan untuk menikah apabila sudah mampu.

Syarat minimum usia untuk menikah dalam agama Islam adalah ketika mencapai usia baligh, baligh adalah dimana usia laki-laki telah mendapatkan mimpi basah dan haid bagi perempuan.

Keistimewaan ajaran agama Islam adalah bersifat fleksibel, universal, rasional, sesuai dengan tempat dan zaman serta mudah diterima oleh kebanyakan orang, baik yang berkaitan dengan masalah

³⁷Salim al-ajmi al-kuwaity, *Kenapa Takut Menikah*,(Sanggrahan, maktabah Al-Ghuroba, 2008)hlm.53

ibadah, akhlak, muamalah, maupun yang berkaitan dengan hukum (aturan) pernikahan.

Isu pernikahan di masa kuliah sering menjadi polemik, bahkan menjadi kontroversi dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, yaitu di karenakan masih adanya asumsi bahwa pernikahan di masa kuliah tersebut sangatlah tidak mungkin dan cenderung sulit, dikarenakan telah adanya tanggung jawab keluarga di rumah.

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan di masa kuliah, tetapi juga Islam juga tak pernah mendorong atau mendukung pernikahan dimasa kuliah tersebut, apa lagi tidak dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, psikis dan fisik terutama pihak wanitanya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalil bahwa agama islam sendiri tidak melarang.

Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasat mata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya. Dalam masalah pernikahan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah pernikahan. Yang diminta adalah kematangan kedua belah pihak dalam menempuh kehidupan keluarga baik itu mempelai laki-laki maupun perempuan, sehingga tercipta adanya saling memberi dan menerima, berbagi rasa, saling curhat dan menasehati antara kedua belah pihak suami istri dalam bahtera

rumah tangga dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT. dan Nabi-Nya.

Ajaran Islam juga berpandangan bahwa pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat. Faidah terbesar dalam perkawinan adalah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Juga untuk memelihara anak dan keturunan.

Pernikahan adalah merupakan suatu fitrah manusia yang merupakan ajuran Allah SWT. dan Sunnah Rasul SAW. yang harus kita jalani demi kelangsungan hidup. Seseorang berhak menentukan kapan waktunya menikah, atau dengan siapa ia melangsungkan hidupnya. Namun walaupun demikian, ia juga harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga, lingkungan masyarakat, dan bahkan Negara sekalipun, karena semua itu merupakan elemen terpenting dalam suatu ikatan pernikahan. Sebagian pemikir menyebutkan pernikahan adalah merupakan elemen vital dari terbentuknya suatu peradaban.

Menikah adalah perintah Allah SWT. yang merupakan jalan keluar bagi hamba-Nya untuk melindungi diri dari apa saja yang membuat Allah murka, pernikahan merupakan hal yang membawa kebaikan di dalam Islam. Menikah membawa banyak manfaat dalam kehidupan, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi lebih luas bagi masyarakat. Betapa sebuah masyarakat bisa terselamatkan dari kerusakan moral ketika para gadis dan jejak di kalangan mereka sadar untuk menikah saat merasa memiliki

kesanggupan. Pendekatan agama, khususnya agama Islam, hal yang dianggap salah satu pendorong terjadinya pernikahan, adalah Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،

فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya:

“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”.³⁸

Hadits tersebut mengandung seruan untuk menikah bagi para pemuda, karena masa muda adalah masa yang berapi-api yang mana sebagian besar dari mereka sangatlah besar godaannya, terutama nafsu syahwatnya sendiri terhadap lawan jenis yaitu wanita. Hanya saja seruan itu tidak disertai indikasi yang menuju ke arah hukum wajib, dan juga seruan tersebut adalah seruan yang tidak bersifat harus, akan tetapi seruan tersebut bersifat *mandub*. Sehingga pernikahan di masa kuliah boleh-boleh saja dilakukan, asalkan sudah *baligh* dan dibarengi dengan niat yang sungguh-sungguh dalam hati agar pernikahan tersebut tidak menjadi sia-sia di kemudian hari.

³⁸Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju’fi, *Shahih Al-Bukhari* Jilid 7, (Daru Thuqi An-Najah, Damaskus, 1422 H), hlm.3

Pandangan hukum Islam dengan undang-undang sangat jauh berbeda dalam menetapkan batas umur yang ideal untuk melakukan suatu ikatan pernikahan. Dalam pandangan hukum Islam hanya memberi batasan kalau sudah mampu, baik mampu dalam melakukan hubungan suami istri dan juga mampu dalam menafkahi istri dan anaknya nanti, di samping itu juga yang lebih diprioritaskan dalam islam adalah sikap berani, yaitu berani untuk sikap dewasa dalam menentukan dan menetapkan kapan saatnya menikah.

Oleh karena itu, tidak sedikit di antara pemuda saat ini yang menikah pada usia tua karena kuaranya sikap berani yang ada dalam dirinya, padahal ia mampu untuk menikah kalau dilihat dari segi kehidupan baik dari segi harta yang melimpa ruah dan kesehatan jasmaninya. Dengan demikian islam tidak membatasi umur, akan tetapi walaupun demikian menikah merupakan hal yang harus disegerakan, bila sudah dipandang mampu untuk menghadapinya.

Dalam undang-undang pernikahan negara disebutkan bahwa laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun sudah di izinkan untuk melangsungkan suatu ikatan pernikahan. Oleh karena itu, menikah di masa kuliah tersebut peneliti anggap tepat disebut dengan pernikahan dini.

Pernikahan di masa kuliah pada hakekatnya adalah menikah juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih berada di bangku kuliah, maka dari itu hukum yang berkaitan dengan menikah di masa kuliah ada

yang secara umum harus ada pada semua pernikahan seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, namun ada pula hukum yang memang khusus yang bertolak dari kondisi khusus, seperti kondisi pemuda belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga memungkinkan belum mampu memberi nafkah secara layak kepada suami maupun istrinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dan fenomena serta hubungannya pada tempat yang telah ditentukan yaitu Ma'had Al-Birr Putri Universitas Muhammadiyah Makassar.

B. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan secara jelas dan rinci mengenai dampak pernikahan di usia muda terhadap pendidikan perempuan.

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, yang terletak di kota Makassar.

D. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup, dan waktu yang sudah ditentukan³⁹. Senada dengan itu Dr. Amiruddin mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan

³⁹Kasmadi; Nia Siti Sunariah, *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2016), hlm.65

obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian.⁴⁰

Dalam penelitian ini yang dimaksud penulis, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, yaitu masiswi Ma'had Al-Birr Putri (*qismul i'dad al-lughowi*) dan *Ahwal Assyakhsiyah* Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian individu yang diselidiki dari keseluruhan individu penelitian⁴¹. Menurut sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut⁴². Sampel dianggap sebagai sumber data yang penting untuk mendukung penelitian. Adapun jenis sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *simple random sampling* yaitu teknik sampling sederhana yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Sehingga dalam teknik sampling ini akan memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi.⁴³

Dalam pengambilan sampel peneliti berpedoman pada buku yang berjudul panduan modern penelitian kuantitatif yang ditulis oleh Kasmadi yang mana di buku tersebut beliau menukil pendapat Suharsimi Arikunto

⁴⁰Amiruddin, Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta, Parama Ilmu, 2016),hlm.221

⁴¹Cholid Nur Buko; H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta, Bumi Aksara, 2016).Hlm.107

⁴² Dr. Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung, Alfabeta, 2002),hlm.56

⁴³ Kasmadi; Nia Siti Sunariah, *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2016),hlm.66

yang mengemukakan “bahwa apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya apabila subjeknya besar (lebih dari 100 orang) dapat menggunakan sampel. Menurutnya sampel diambil antara 10% - 15 % hingga 20% - 25% atau bahkan boleh lebih dari 25% dari jumlah yang ada”. Maka dengan demikian peneliti memutuskan untuk mengambil semua subjek-subjek penelitian yang ada dikarenakan kurangnya subjek penelitian dari 100⁴⁴, yaitu hanya 15 orang.

Tabel 3.1. Tabel Jumlah Mahasiswi Yang Menikah Saat Kuliah Di Mahad Al-Birr

No	Nama	Mustawa	Keterangan
1	Suci Lestari	II	Syariah
2	Sumayyah	IV	Syariah
3	Zainab	IV	Syariah
4	Iin Anggraini	VI	Syariah
5	Arfina Dahlan	VI	Syariah
6	Syehnia Hildayanti	II	I'dad
7	Hartati	II	I'dad
8	Maratus Solikhah	IV	I'dad
9	Yulianti	IV	I'dad

⁴⁴ Kasmadi; Nia Siti Sunariah, *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2016), hlm.66

Tabel 3.2. Tabel Jumlah Mahasiswi Yang Menikah Sebelum Kuliah Di Mahad Al-Birr

No.	Nama	Mustawa	Keterangan
1.	Fitria Yusuf	IV	Syariah
2.	Rosdiana	VI	Syariah
3.	Nurul Azizah	IV	I'dad
4.	Maifah Diapati	IV	I'dad
5.	Erlina K. Astuti	III	I'dad
6	Asmirawati	IV	Syariah

E. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data atau informasi dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu metode pengumpulan data. Dalam penulisan skripsi ini dilakukan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomenayang diselidiki. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian dan merupakan alat pengumpulan data dengan cara mendatangi langsung, mengamati, dan mencatat.

b. Angket

Adalah suatu metode penelitian yang menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab responden, berdasarkan hasil

studi lapangan penulis akan mengumpulkan data melalui angket yang disebarakan kepada responden yang dalam hal ini adalah pasangan yang menikah pada usia muda.

F. Pendekatan penelitian

- a. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan perizinan pernikahan dini yang berlaku dengan putusan Pengadilan Agama.
- b. Pendekatan normatif, yaitu mendekati permasalahan yang diteliti dari segi hukum Islam melalui teks al-Qur'an dan Hadist, kaidah Ushul fiqh dan pendapat ulama.

G. Analisis data

Yang dimaksud dengan analisa-analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkret mengenai persoalan yang diteliti. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisa data yang meliputi:

- a. Induktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisa data khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk diambil satu kesimpulan umum. Metode ini digunakan untuk memahami perkara pernikahan dini,

yang kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh topik yang diteliti.

- b. Deduktif, yaitu dengan cara menguraikan atau membuktikan data umum dengan bukti-bukti yang bersifat khusus. Dengan berpijak pada pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik pada persoalan yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan kaidah-kaidah yuridis dan normatif dalam perkara pernikahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Ma'had Al-Birr Makasar adalah Lembaga Bahasa Arab dan Studi Islam yang didirikan atas kerjasama antara Yayasan Muslim Asia dengan Unuversitas Muhammadiyah Makassar melalui Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yayasan Muslim Asia sendiri adalah Yayasan nirlaba yang bergerak di bidang sosial sejak tahun 1992. Terdaftar secara resmi di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pada tahun 2005 dengan nama Asia Muslim Charity Foundation (AMCF) atau Mua'sasah muslim Asia Al-Khairiyyah dan berkedudukan di Jakarta.

Visi utama Ma'had Al-Birr Makassar adalah untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, khususnya para du'at agar dapat memahami Bahasa Arab sebagai Bahasa Al-Qur'an dan As-Sunna serta berupaya untuk memasyarakatkan pengajaran Bahasa Arab dan studi Islam. Sehingga diharapkan alumninya dapat menjadi da'i pengajar serta pendidik di tengah-tengah masyarakat kelak.

Sistem pendidikan di Ma'had Al-Birr Makassar mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan kurikulum yang dipakai sejalan dengan apa yang diterapkan pada Universitas Islam Madinah dan Universitas Imam Muhammad bin Su'ud Riyadh, Saudi Arabia. Karena itu pola pembelajaran bahasa Arab dan studi Islam yang dianut merujuk kepada Lembaga Ilmu

Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta, yang merupakan perguruan tinggi resmi filial dari Universitas Imam Muhammad bin Su'ud Riyadh. Metodologi pengajaran disampaikan secara sistematis, variatif dengan pengantar utama bahasa Arab.

Tenaga pengajar Ma'had Al-Birr Makassar memiliki latar belakang pendidikan Sarjana, Magister dan Doktor yang berkualifikasi di bidangnya serta berasal dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Timur Tengah dan Indonesia.

Program pendidikan di Ma'had Albirr Makassar ditempuh selama dua tahun (4 semester) atau setara Diploma Dua (D2). Dan sangat terbuka peluang untuk ditingkatkan menjadi tiga tahun (6 semester)/ setara diploma Tiga (D3) atau bahkan Strata Satu (S1) pada masa yang akan datang. Bagi alumni yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dapat melanjutkan ke perguruan-perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, LIPIA Jakarta serta perguruan-perguruan tinggi negeri maupun swasta lainnya. Alumni yang berprestasi dapat diberikan rekomendasi untuk belajar di Timur Tengah.

Disamping sebagai lembaga pendidikan, Ma'had Al-Birr Makassar memiliki program-program sosial, seperti: Pendirian Sarana Ibadah dan Pendidikan, Pengiriman da'i dalam program safari Ramadhan di berbagai Wilayah pada Kawasan Timur Indonesia, distribusi Hewan Qur'ban, Program

Ifthar ramadhan, Penyaluran Zakat-Infaq-Shadaqah (Zis), serta pemberian santunan kepada anak-anak yatim, kaum dhuafa dan korban bencana alam.

Selain Ma'had AlBirr Makassar, AMCF juga mengelola dan membina beberapa Ma'had dan Markaz Tahfidz Al-Qur'an yang tersebar di beberapa propinsi di indonesia yang bekerjasama dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), Persatuan Islam (PERSIS), serta berbagai organisasi kemasyarakatan resmi lainnya di indonesia.

B. Pernikahan Pada Masa Kuliah

Pernikahan adalah merupakan suatu fitrah manusia yang merupakan ajaran Allah SWT. dan Sunnah Rasul SAW. yang harus kita jalani demi kelangsungan hidup. Seseorang berhak menentukan kapan waktunya menikah, atau dengan siapa ia melangsungkan hidupnya. Namun walaupun demikian, ia juga harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga, lingkungan masyarakat, dan bahkan Negara sekalipun, karena semua itu merupakan elemen terpenting dalam suatu ikatan pernikahan. Sebagian pemikir menyebutkan pernikahan adalah merupakan elemen vital dari terbentuknya suatu peradaban. Menikah adalah perintah Allah SWT. yang merupakan jalan keluar bagi hamba-Nya untuk melindungi diri dari apa saja yang membuat Allah murka, pernikahan merupakan hal yang membawa kebaikan di dalam Islam. Menikah membawa banyak manfaat dalam

kehidupan, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi lebih luas bagi masyarakat. Betapa sebuah masyarakat bisa terselamatkan dari kerusakan moral ketika para gadis dan jejaka di kalangan mereka sadar untuk menikah saat merasa memiliki kesanggupan.

Isu pernikahan di masa kuliah sering menjadi polemik, bahkan menjadi kontroversi dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, yaitu di karenakan masih adanya asumsi bahwa pernikahan di masa kuliah tersebut sangatlah tidak mungkin dan cenderung sulit, dikarenakan telah adanya tanggung jawab keluarga di rumah. Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan di masa kuliah, tetapi juga Islam juga tak pernah mendorong atau mendukung pernikahan di masa kuliah tersebut, apa lagi tidak dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, psikis dan fisik terutama pihak wanitanya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalil bahwa agama islam sendiri tidak melarang.

Berdasarkan polemik yang terjadi dikalangan mahasiswa tentang pernikahan di masa studi itu terdapat pengaruh yang signifikan. Adapun pengaruhnya adalah:

1. Konsentrasi yang berkurang berdampak pada frekuensi kehadiran dalam perkuliahan yang juga berdampak pada kurangnya nilai akademik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel.4.1. Jumlah Mahasiswi Menikah Yang Terdaftar Terhitung
Tanggal 09-Juli-2016 – 10-Maret-2018**

No	Nama	Mustawa	Tgl Menikah	Nilai
1	Marhatus Solekha	IV I'dad	09-07-2016	جيد
2	Sumayyah	IV Syariah	21-08-2016	جيد جدا
3	Hartati	II I'dad	29-09-2016	Cuti
4	Arfina Dahlan	VI Syariah	20-08-2017	جيد جدا
5	Iin Angriani	VI Syariah	24-08-2017	جيد
6	Suci Lestari	II Syariah	17-09-2017	ممتاز
7	Yulianti	IV I'dad	26-01-2018	جيد
8	Siti Zainab	IV Syariah	11-02-2018	جيد جدا
9	Syehnia Hildayanti	II I'dad	03-03-2018	راسبة

Tabel.4.2. Jumlah Mahasiswi Menikah Yang Terdaftar Terhitung

Tanggal 15-08-1998 – 05-12-2015

No	Nama	Mustawa	Tgl Menikah	Nilai
1	Fitria Yusuf	IV Syariah	15-08-1998	ممتاز
2	Maipa Diapati	IV I'dad	12-06-2001	مقبول
3	Erlina K. Tiasuti	II I'dad	17-08-2003	جيد
4	Rosdiana Syamsuddin	VI Syariah	19-03-2006	جيد
5	Asmirawati	IV Syariah	09-07-2014	ممتاز
6	Nurul Izzah	IV I'dad	05-12-20015	Cuti

Hasil data di atas adalah identitas umum responden yang menunjukkan bahwa menikah sangat berpengaruh pada nilai akademik dengan jumlah sampel atau responden 15 orang, yang menghasilkan nilai *Mumtaz* 3 orang, *jayyid jiddan* 3 orang, *jayyid* 5 orang, *makbul* 1 orang, *rosibah* 1 orang, dan *cuti* 2 orang. Hal tersebut pun dapat dibuktikan melalui tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel.4.3. Presentase prestasi mahasiswi yang telah menikah saat berada di bangku kuliah

No	Nilai	Jumlah	Presentase
1	ممتاز	3 Orang	20 %
2	جيد جدا	3 Orang	20 %
3	جيد	5 Orang	33 %
4	مقبول	1 Orang	7 %
5	راسية	3 Orang	20 %
Jumlah		15 Orang	100%

Hasil dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa yang mendapatkan nilai *Mumtaz* 3 orang atau 20%, *Jayyid Jiddan* 3 orang atau 20%, *Jayyid* 5 orang atau 30%, *Makbuul* 1 orang atau 7%, dan *Roosibah* 3 orang atau 20%.

Dari hasil olah data peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernikahan dimasa kuliah sangat berpengaruh terhadap frekuensi kehadiran yang juga berdampak pada nilai akademik karena konsentrasi yang berkurang.

2. Ekonomi

Ekonomi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ekonomi juga memiliki peranan penting untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena ilmu ekonomi adalah ilmu yang

mempelajari upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran.

Sejalan dengan pernyataan diatas, demikian halnya dengan kondisi ekonomi dalam keluarga dalam hal ini yang dialami oleh mahasiswi ma'had albirr. Ketika ekonomi mengalami deflasi maka ini yang menyebabkan mahasiswi memutuskan untuk tidak melanjutkan studi. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4. Distribusi Responden Berdasarkan Penghasilan

No.	Penghasilan	Jumlah	Presentase
1	< 500.000-1.000.000	9 orang	60%
2	< 1.000.000- 1.500.000	6 orang	40%
Jumlah		15 orang	100%

Hasil dari data diatas menunjukkan bahwa penghasilan dibawah rata-rata yang berpengaruh terhadap proses studi dengan 9 orang berpenghasilan < 1.000.000 atau 60% dan < 1.500.000 6 orang atau 40%.

3. Mengurus rumah tangga

Wanita dalam dunia modern saat ini memiliki peran sosial dimana dapat berkarir dalam bidang kesehatan, ekonomi, sosial maupun politik dengan didukung pendidikanyang memadai. Wanita sekarang dituntut untuk berpendidikan tinggi, berperan aktif dan kritis. Partisipasi wanita saat ini

bukan sekedar menuntut persamaan hak tetapi juga menyatakan fungsinya mempunyai arti pembangunan dalam masyarakat Indonesia.

Partisipasi wanita menyangkut peran tradisi. Peran tradisi atau domestik mencakup peran wanita sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga. Peran inilah yang berimplikasi pada sebagian mahasiswa yang memutuskan untuk tidak melanjutkan studi karena peran ganda seorang istri selain mengurus rumah tangga juga membantu perekonomian keluarga. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5. sebagai berikut:

Tabel 4.5. Distribusi Responden Berdasarkan Aktivitas

No.	Item	Jumlah	Presentase
1	Sibuk	12 orang	80%
2	Tidak Sibuk	3 orang	20%
Jumlah		15 orang	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 12 orang sibuk dengan aktivitas rumah dan aktivitas lainnya dan 3 orang tidak sibuk dengan jumlah responden 15 orang. Hal ini sangat mempengaruhi proses studi karena kesibukan rumah dan aktivitas lainnya yang mengharuskan mahasiswa tidak lanjut studi.

C. Sebab-sebab mahasiswi menikah di masa kuliah

Pernikahan adalah amanah. Al-quran menyebut pernikahan *miistsaaqan ghaliizha*, perjanjian agung. Seorang istri merupakan amanah yang harus diemban suami, begitu pula sebaliknya, suami adalah amanah Allah terhadap istrinya. Keduanya harus biasa menjaga tanggung jawab dan titipan yang sudah diberikan Allah Ta'ala kepada mereka.

Untuk itu dalam menjaga amanah, baik seorang suami maupun istri harus mengetahui hak yang mereka miliki dan kewajiban yang harus mereka tunaikan kepada pasangannya. Seorang suami harus pandai menjalankan perannya sebagai pembimbing dan Pembina keluarga. Istri juga mampu melakoni peran sebagai pengurus dan pengelola rumah tangga yang baik. Tentunya dalam menjalani peran masing-masing dengan ajaran syariat islam.

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa sebab-sebab yang mendorong mahasiswi untuk melakukan pernikahan pada masa kuliah adalah sebagai berikut:

1. Menjaga diri dari fitnah dan menghindari perzinahan

Sebagian dari mahasiswi mungkin tidak dapat menjaga dirinya, yaitu jika tidak segera menikah maka dia akan terjerumus kepada perbuatan maksiat, seperti zina. Maka jika dia benar-benar tidak dapat menghindari kemungkinan berbuat dosa dan terhindar dari fitnah, maka jalan keluar

dari masalah ini adalah menikah pada saat kuliah, karena dengan menikah dia akan lebih terjaga.

2. Karena sudah ada yang datang melamar

Bagi seorang mahasiswi (wanita) pernikahan adalah sebuah kebahagiaan yang ditunggu-tunggu di dalam hidupnya, maka apabila telah ada seorang laki-laki yang baik datang melamarnya dia akan menerima lamarannya itu, dan akan melangsungkan pernikahannya dengan segera. Dalam hal ini seorang wanita akan mempersiapkan dirinya untuk menjadi pendamping bagi suaminya dan menjadi ibu bagi anak-anaknya kelak.

3. Adanya keinginan yang kuat untuk menikah

Salah satu motivasi yang mendorong seorang mahasiswi untuk melakukan pernikahan pada saat kuliah adalah adanya tekad dan keinginan yang kuat untuk menikah, apalagi jika usia yang semakin tua, maka keinginan untuk menikah akan semakin kuat. Ditambah lagi apabila melihat teman-teman sebayanya sudah banyak yang menikah, maka dorongan untuk menikah bertambah besar dan kuat sekalipun itu terjadi saat masa kuliah.

4. Dijodohkan oleh orangtua

Sebagian dari mahasiswi ada yang melakukan pernikahan karena dijodohkan oleh orang tuanya, karena orang tua menilai bahwa calon suaminya adalah orang yang baik bagi putrinya dan dapat

membimbingnya kelak ketika telah berumah tangga dan demi menjaga hubungan kekeluargaan yang telah dijalin oleh kedua belah pihak keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, ada beberapa hal yang menjada kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh pernikahan terhadap kelanjutan studi mahasiswa di Ma'had Al-Birr Univesitas Muhammadiyah Makssar adalah:
 - a. Konsentrasi yang berkurang berdampak pada frekuensi kehadiran dalam perkuliahan yang juga berdampak pada kurangnya nilai akademik.
 - b. Ekonomi.
 - c. Mengurus Rumah Tangga.
2. Sebab-sebab mahasiswi menikah dimasa kuliah adalah:
 - a. Menjaga diri dari fitnah dan menghindari perzinahan.
 - b. Karena sudah ada yang datang melamar.
 - c. Adanya keinginan yang kuat untuk menikah.
 - d. Dijodohkan oleh orangtua.

B. SARAN

Setelah mengetahui hasil penelitian tentang pengaruh pernikahan terhadap kelanjutan studi mahasiswa di Ma'had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi seorang mahasiswa yang sedang menjalani proses pendidikan di bangku kuliah, hendaklah dia fokus pada pendidikannya itu, karena pendidikan bagi wanita, merupakan hal mutlak yang harus dimiliki sebelum memutuskan untuk berumah tangga demi membangun generasi yang berpendidikan, baik dalam hal agama (akhlak) maupun pendidikan akademik (di sekolah).
2. Perlu diketahui bahwa hukum asal menikah bagi seorang mahasiswa adalah sunnah, selama dia bisa menjaga diri dan kehormatannya, dan tidak terperosok ke dalam pergaulan yang salah dan menyimpang, maka hendaklah dia fokus kepada kuliahnya, karena seorang mahasiswa yang sedang kuliah, berarti mereka menjalani suatu kewajiban, dan kewajiban lebih utama dari yang sunnah. Artinya lebih utama baginya menuntut ilmu dari menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdira razzaq, Bin, kamal, Bin, Usamah, Abu Hafsh. 2016. *Panduan Lengkap nikah*. Pustaka Ibnu Katsir : Jakarta
- Abidin, Slamet. 1999. *Munakahat*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Al-Baihaqi, Bakar, Abu, Musa, Bin, Ali, Bin, Al-Husain, Bin, Ahmad. 1994. *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra* Jilid 7, Mekah Al-Mukarromah : Maktabah Dar Al-Baaz
- Al-Ju'fi, Al-Bukhari, Abdillah, Abu. 1422 H. *Shahih Al-Bukhari* Jilid 7, Damaskus : Daru Thuqi An-Najah,
- Al-kuwaity, Al-Ajmi, Salim. 2008. *Kenapa Takut Menikah*. Sanggrahan : Maktabah Al-Ghuroba
- Al-munawwar, Husain, Agil, Said. 2003 *Aktualisasi Nilai-Nilai Qurani Dalam Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta : Ciputat Press
- Amiruddin. 2016. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Parama Ilmu
- An Nabbani, Taqiyuddin. 1990. *An Nizham Al Ijtimia' fi Al Islam*. Bandung : PT Al-Ma'arif
- As-son'ani, Al-Yamani, Al-Amir, Ismail, bin, Muhammad. 2007. *Subulus Salam*. Al-Qahira : Dar Al-Hadits
- As-Suyuti, Jalaluddin, Al-Kamal, Bin, Abdurrahman. 1993. *Ad-Daru Al-Mantsur* Jilid 3, Beirut : Darul Fikri
- Astuti, Dwi, Herlina, *Pengaruh Pendidikan Formal Terhadap Usia Perempuan Pada Pernikahan Pertama*, dalam pdf (diakses tgl 20 november 2017)
- Buko, Nur, Cholid; Achmadi, H. Abu. 2016. *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara
- Darajhat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta : Gema Insani

Departemen Agama. al-Qur'an dan terjemahan. 2004. Jakarta : CV penerbit J-Art

Husein, Muhammad. 2001. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta : LKIS

Kasmadi; Sunariah, Nia, Siti. 2016, *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif*. Bandung Alfabeta cv

Majalah Book Magz. 2015. *Aku siap menikah sekarang*, Yogyakarta : Pro-U Media

Majalah Elfata. 2016. *Nikah Muda*. Sukoharjo : Elfata

Manan, Abdul, 2006. *Aneka masalah hukum perdata di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Group

Mariyanto, Khalilah. 2000. *Romantika Perkawinan*. Jawa Timur : Putra Pelajar

Muhdor, A. Zuhdi. 1994. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung : Mizan

Rasjid, Sulaiman, 2010. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo

Sabiq, Sayyid. 1997. *Fikih sunnah*. Bandung : PT Al-Ma'arif

_____. 1981. *Fiqh As-sunnah*, Beirut : Dar-Al Fikr

Syrifuddin, Amir. 2006. *Hukum perkawinan islam di Indonesia, Anatar Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta : prenada Media

Tim Penyusun KBBI, KBBI, Jakarta, 2008